

Kebijakan ICJ Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Kawasan Sekitar Kuil Preah Vihear Tahun 2008–2011

Ni Made Media Prabandari¹⁾, Titah Kawitri Resen²⁾, A.A. Ayu Intan Parameswari³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : medya_mp@yahoo.com¹⁾, kawitriresen@gmail.com²⁾, prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

In supporting efforts to bring about peace, ICJ always strives to provide the best solutions for countries that are involved in conflict. For example Thailand and Cambodia in a territorial disputes. This research will look at how ICJ through the PDZ mechanism helped Thailand and Cambodia to reach a point of peace after the conflict since the crowning of the historic Preah Vihear temple in 2008 by UNESCO, in 1962 the temple was legitimately owned by Cambodia but the ownership of the area around the temple is not yet clear. This research uses descriptive qualitative research using the concept of the role of international organizations. This concept analyzes ICJ policy and ASEAN's involvement as a mediator. Then it was found that the policies of the ICJ through the formation of the PDZ were able to encourage the two countries to stop armed clashes until finally finding a point of peace.

Keywords : Thailand-Cambodia, ICJ, ASEAN, Conflict

1. PENDAHULUAN

Konflik suatu perbatasan merupakan konflik yang cukup sering terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya di kawasan Asia. Hal tersebut karena pada masa terdahulu setelah masa penjajahan eropa, terdapat pemahaman yang berbeda terhadap batas wilayah, sehingga menyebabkan terjadinya kerumitan antar batas wilayah serta klaim suatu tempat atau bangunan yang menimbulkan sengketa.

Seperti negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yakni Kamboja yang bersitegang dengan Thailand memperebutkan kompleks kawasan sekitar Kuil Preah Vihear yang pertama kali terjadi pada tahun 1949. Kedua anggota negara dari ASEAN tersebut memperebutkan kuil

yang letaknya berada di puncak pegunungan Dangrek dengan ketinggian 657 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini terletak diantara perbatasan kabupaten Kantharalak, provinsi Sisaket, timur laut Thailand dan kabupaten Choam Khasant, provinsi Preah Vihear, utara Kamboja, dimana wilayah Preah Vihear merupakan lingkungan yang memiliki cukup banyak peninggalan sejarah yang berupa situs candi kuno yang berjumlah lebih dari 225 candi (Cipto, 2007, hal:69).

Pada tahun 1953, Thailand memperkuat pembelaannya di wilayah perbatasan yang terletak dekat dengan kuil Preah Vihear dengan dibangunnya pos polisi di kawasan Pegunungan Dangrek,

peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah Kamboja meraih kemerdekaannya (Tun, 2011, hal:14). Namun atas tindakan Thailand, pemerintah Kamboja melakukan protes dibawah pimpinan Perdana Menteri Sihanouk. Adapun beberapa negosiasi yang dilakukan selama lima tahun, yakni dari tahun 1953 sampai 1958 belum mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahun 1959, Kamboja sempat mengajukan permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear ke ICJ (*Internasional Court of Justice*), yaitu badan pengadilan internasional yang berpusat di Den Haag, Belanda.

Hasil dari keputusan ICJ pada tahun 1962 adalah kuil Preah Vihear tersebut milik Kamboja, akan tetapi kawasan sekitar kuil yang memiliki luas 17km² masih belum jelas kepemilikannya (Tun, 2011, hal:15). Namun pihak Thailand ternyata tidak menyetujui hasil dari keputusan ICJ, karena mereka mengklaim terdapat alasan nasionalisme dan kepercayaan sehingga kawasan kuil tersebut adalah milik Thailand. Maka dari itu timbul konflik antara kedua negara.

Perebutan kawasan sekitar kuil Preah Vihear menimbulkan konflik yang membuat hubungan kedua negara semakin memburuk, karena pada saat itu baik Thailand maupun Kamboja sedang mengalami fase perbaikan, setelah sebelumnya terjadi konflik pada tahun 1904 silam, namun semakin lama berangsur membaik (Pawakapan, 2013, hal:125).

Kemudian konflik perebutan kawasan kuil muncul kembali setelah puluhan tahun, dan mencapai puncaknya pada April 2011

ditandai dengan adanya peristiwa baku tembak yang menewaskan 6 orang dan 15 orang lainnya mengalami luka-luka, selain itu menyebabkan ribuan warga mengungsi (Pawakan, 2013, hal.126).

Adapun ketegangan yang kembali memanas antara Thailand dan Kamboja disebabkan pada saat Kuil Preah Vihear diresmikan oleh UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) kedalam daftar situs warisan dunia pada tanggal 7 Juli 2008 dan konflik yang timbul diperburuk dengan adanya ketidakstabilan politik domestik Thailand. Kemudian tujuh hari setelah peresmian tersebut, pada tanggal 15 Juli 2008, militer Thailand melakukan intervensi ke kawasan dalam Kamboja dekat dengan kuil Preah Vihear (Dewi, 2013, hal:3-4).

Pada tanggal 17 Juli 2008, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta Perdana Menteri Thailand, Samak Sundaravej agar segera menarik mundur seluruh pasukan militernya dari kawasan tersebut supaya tidak menimbulkan ketegangan di kawasan perbatasan (Raharjo, 2013, hal:116). Kemudian Kamboja juga meminta bantuan kepada ICJ untuk mencari solusi konflik perbatasan Kuil Preah Vihear. Permintaan dari Kamboja tersebut kemudian direspon baik oleh pihak ICJ yang kemudian melakukan observasi langsung ke tempat konflik terjadi. Selain itu ICJ juga merumuskan kebijakan berupa pembentukan PDZ dimana solusi tersebut juga dibantu oleh ASEAN untuk menyelesaikan konflik perbatasan Kuil Preah Vihear yang selanjutnya akan dijelaskan pada penelitian ini.

Rumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang peneliti angkat adalah : Bagaimana kebijakan ICJ dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan kawasan sekitar Kuil Preah Vihear pada tahun 2008-2011?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dari ICJ (*International Court of Justice*) dalam upaya menyelesaikan sengketa kepemilikan kawasan sekitar Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tulisan pertama oleh Martin Wagener (2011) dalam jurnalnya yang berjudul "*Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intensity Border Conflicts*". Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai konflik yang terjadi pada Kuil Preah Vihear yang diperebutkan dan terus menjadi sumber utama penyebab konflik antara dua negara di Asia Tenggara yaitu Kamboja dan Thailand. Dalam tulisannya, Wagener menjelaskan bahwa masalah konflik yang timbul secara terus menerus oleh kedua negara ini disebabkan atau dilatarbelakangi oleh kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin. Lebih jauh, Wagener mengatakan bahwa secara tidak langsung pemimpin dari kedua negara ini seolah menoleransi konflik agar terus terjadi.

Wagener kemudian mengatakan bahwa selama masih ada patroli militer atau tentara yang ditempatkan di daerah konflik, maka konflik tersebut akan terus terjadi, dan bentrokan kecil yang akan berujung pada konflik besar akan terus berlanjut. Jurnal ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah pada penelitian ini, karena menurut Wagener solusi pengamanan daerah konflik diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi intensitas ketegangan serta benturan-benturan yang akan berujung kepada konflik.

Adapun tinjauan pustaka kedua menggunakan penelitian berjudul "*Aid, Conflict, and Peacebuilding in Afganistan*" karya Haneef Atmar dan Jonathan Goodhand yang dipublikasikan pada tahun 2002. Dari penelitian ini menjelaskan mengenai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Inter-governmental organization* (IGO) dan *Non-governmental organization* (NGO) kepada Afganistan. Penelitian tersebut dimulai dengan menjelaskan proses serta fase-fase konflik yang terjadi di Afganistan.

Dari penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai dampak dan kontribusi bantuan-bantuan internasional sebagai upaya untuk mewujudkan *peacemaking*. Adapun bantuan yang diberikan oleh para aktor-aktor internasional kepada Afganistan adalah berfokus dalam pencegahan serta mengurangi dampak dari konflik dalam pelaksanaan di setiap program untuk mewujudkan proses *conflict prevention* dan

peacemaking. Demi mewujudkan *peacemaking*, bantuan-bantuan internasional ditujukan untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini juga menggunakan konsep organisasi internasional, konsep *humanitarian assistance*, dan juga *peacemaking*.

Dalam tulisannya tersebut, penulis lebih menekankan pada konsep organisasi internasional. Karena organisasi internasional memiliki pengaruh yang besar dalam terbentuknya perdamaian pada negara-negara yang berkonflik. Seperti yang diketahui, Afganistan memiliki konflik permasalahan perdamaian sudah sejak lama. Berbagai negosiasi sudah dilakukan, dan berbagai bantuan dari pihak organisasi internasional juga sudah dilakukan. Konflik yang terjadi di Afganistan selalu menjadi sorotan dunia, maka dari itu organisasi internasional, khususnya bantuan dari aktor-aktor penting dunia sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas atau fenomena sosial yang terjadi lebih mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004, hal:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan yang dapat diamati.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk membantu penulis dalam mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial, melalui mendeskripsikan temuan data yang diteliti. Pada penelitian kali ini, penulis berusaha memahami peran ICJ melalui pembentukan PDZ dalam penyelesaian konflik perbatasan kuil Preah Vihear tahun 2008–2011. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian dengan penyajian data atau gambaran dengan terperinci mengenai situasi tertentu. Peneliti menggunakan metode ini untuk menggambarkan peran ICJ melalui pembentukan PDZ dalam penyelesaian konflik kuil Preah Vihear tahun 2008-2011.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Sengketa Kuil Preah Vihear

Konflik perebutan kepemilikan kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, dan belum menemukan titik terang yang jelas. Pada tahun 1962 ICJ sudah menetapkan bahwa kepemilikan kuil Preah Vihear telah sah dimiliki oleh Kamboja. Namun ICJ tidak menjelaskan secara detail untuk kepemilikan kawasan sekitar kuil Preah Vihear. Kedua negara berkonflik tersebut merupakan negara anggota dari ASEAN.

Lokasi kuil Preah Vihear memang sangat tepat berada ditengah-tengah perbatasan negara Thailand dan Kamboja. Hal itu yang menimbulkan konflik dari kedua negara (bbc, 2008). Hal lainnya yang juga dapat menimbulkan konflik adalah dikawasan kuil Preah Vihear terdapat sumber-sumber mineral bumi yang berharga seperti adanya minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut dapat menjadi daya tarik masing-masing negara untuk memanfaatkan sumber daya itu untuk dimiliki.

4.1 Sejarah Dan Letak Geografis Thailand, Kamboja Dan Kuil Preah Vihear

Sejarah Thailand dimulai dari bentuk pemerintahannya yang berupa kerajaan, kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Thailand adalah negara yang dikenal dengan sebutan Muang Thai yang artinya tahan kebebasan atau negeri yang merdeka, karena Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Alasan mengapa Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa lain karena Thailand dijadikan sebagai zona netral antara dua negara koloni terbesar yaitu Inggris dan juga Prancis, dan perbatasan antara dua negara koloni tersebut yaitu menyangkut kekuasaan Inggris di wilayah Kamboja dan India, begitu pun kekuasaan Prancis di daratan Indo-China. Hal tersebut merupakan sebagai alasan untuk menjaga kestabilan di kedua negara. Adapun alasan lain Thailand tidak dijajah oleh bangsa lain

karena dilihat dari segi ilmu pengetahuannya, walaupun tidak mengalami kemajuan seperti negara lain misalnya negara barat tetapi Thailand mampu mengimbangi kemajuan dalam dunia pendidikan.

Secara geografis, Thailand memiliki luas 510.000 km², dan lebih dari sembilan puluh persennya berupa daratan. Adapun batas - batas wilayah negara Thailand yaitu sebelah utaranya adalah negara Laos, dan Myanmar, sebelah timur terdapat Laos dan Kamboja, sebelah selatan terdapat negara Malaysia dan Teluk Siam, dan sebelah barat terdapat negara Myanmar dan Laut Andaman.

Sejarah negara Kamboja yang merupakan penerus Kekaisaran Khmer, merdeka pada 17 April 1953. Dalam sejarahnya Kamboja menguasai wilayah seluruh Semenanjung Indochina yang berlangsung antara abad ke – 11 dan 14. Adapun letak geografis dari Kamboja ialah disebelah utaranya berbatasan dengan negara Laos dan Thailand, sebelah timur berbatasan langsung dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan teluk Thailand, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Thailand. Dari kondisi geografis tersebut, Thailand bertetangga dengan Kamboja, dimana letak kuil dan candi Preah Vihear pun terletak diantara perbatasan kedua negara tersebut.

Kompleks Kuil ini berlokasi di Pegunungan Dangrek yakni diantara Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Provinsi Sisaket distrik Kantharalak

(Thailand), dengan luas keseluruhan kompleks kuil 4,6 km². Menurut Kamboja, candi Preah Vihear tersebut di bangun oleh Raja Kamboja dari suku Khmer, namun menurut Thailand, sebenarnya wilayah di sekitar Candi Preah Vihear bukan milik siapapun, karena daerah perbatasan tersebut dibuat secara tidak sengaja pada zaman kolonial Prancis. Letak candi Preah Vihear sesungguhnya sangat menarik, karena berada ditengah-tengah perbatasan antara Thailand dengan Kamboja. Namun apabila dilihat dari segi arsitektur, bangunan ini memiliki karakter bangunan khas Kamboja (kompas, 2019).

4.2 Asal Mula Dan Rangkaian Konflik Thailand-Kamboja

Pada tahun 2008 yaitu awal mula konflik kembali bangkit setelah puluhan tahun tanpa kepastian dari kepemilikan sah kawasan sekitar kuil seluas 4,6 kilometer. Kejadian awal bermula ketika Kamboja mengajukan kepemilikan wilayah sekitar kuil Preah Vihear agar menjadi bagian dari kawasan teritorial Kamboja secara sah dan menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari warisan dunia pada UNESCO pada 7 juli 2008. Penobatan tersebut juga tidak disambut baik oleh kaum nasionalis Thailand, sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Thailand mulai mendirikan pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan, kemudian pos-pos tersebut juga dijaga oleh belasan bahkan mencapai puluhan tentara-tentara. Begitu pun dengan Kamboja juga turut melakukan langkah-langkah perlindungan seperti mengerahkan anggota militernya, serta mengungsikan

penduduk-penduduk yang tinggal dikawasan perbatasan demi keselamatan.

Pada awal bulan agustus 2008 untuk pertama kalinya setelah penobatan kuil Preah Vihear, pasukan Kamboja dan Thailand melakukan kontak senjata. Namun kedua negara berkonflik mulai berinisiatif untuk menghentikan ketegangan guna mencegah jatuhnya korban. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2008 kedua negara sepakat untuk menarik sebagian dari pasukannya di perbatasan, yakni hanya tersisa 40 tentara dari masing-masing perwakilan negara untuk berjaga-jaga diwilayah perbatasan. Konflik pun sempat meredam selama kurang dari dua bulan.

Pada pertengahan bulan Oktober 2008, masing-masing Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat dan Kamboja Hun Sen berencana melakukan pertemuan bilateral di Beijing-China dalam agenda pertemuan *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, keduanya akan membicarakan sengketa perbatasan yang semakin meruncing serta untuk menghindari dan memutus bentrokan bersenjata yang akan terjadi di masa mendatang (Kompas, 2008). Kemudian pada bulan april 2009 ketegangan sempat kembali terjadi, namun tidak menimbulkan korban jiwa, pada saat itu sempat terjadi kesalahpahaman dan tuduhan oleh Kamboja jika sekitar 100 serdadu Thailand mulai menyebrangi perbatasan dekat kuil Preah Vihear (Kompas, 2008).

Pada tahun 2010 konflik antara Thailand dan Kamboja semakin sering terjadi, beberapa kali penyerangan dan bentrokan di wilayah perbatasan. Konflik terjadi pada bulan Januari, April dan Juni yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Atas konflik yang terjadi secara bertahap pada tahun 2010, para perdana menteri baik Thailand maupun Kamboja selalu berupaya untuk mengusahakan perdamaian. Hal tersebut juga didukung oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Indonesia. Indonesia yang pada saat itu menjadi ketua ASEAN turut memfasilitasi pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal.

Konflik kemudian berlanjut hingga tahun 2011, pada awal tahun sempat terjadi pertempuran besar dan membuat Dewan Keamanan-PBB melakukan rapat darurat yang dihadiri oleh para negara anggota PBB untuk membahas permasalahan kedua negara. Dalam rapat itu ASEAN diwakili Indonesia membacakan pidato yang disampaikan oleh menlu Indonesia Dr. Marty Natalegawa mengenai kondisi terkini dikawasan bersengketa. Hasil dari rapat tersebut yaitu untuk menghimbau kedua negara agar melakukan pendekatan untuk memulihkan kondisi perbatasan dan mulai membangun kesepakatan.

Kemudian pada bulan juni 2011, dikatakan sebagai konflik terakhir yang terjadi pada tahun 2011, karena para petinggi Mahkamah Internasional sudah mulai memberikan instruksi kepada Thailand dan Kamboja agar segera menemukan jalan perdamaian, setelah

sebelumnya Kamboja meminta bantuan untuk segera menghentikan konflik (kompas, 2011). Demi menghentikan segala konflik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, pada bulan juli 2011 ICJ kemudian membacakan putusan mengenai kebijakan yang harus diterapkan oleh Thailand maupun Kamboja yang bertujuan untuk segera menghentikan penyerangan oleh masing-masing pasukan militernya. Pada saat itu putusan dibacakan oleh hakim Owada di Den Haag, yang mengharuskan agar Thailand maupun Kamboja untuk segera menarik pasukannya dari wilayah perbatasan, dan diperintahkan untuk menghentikan baku tembak dikawasn tersebut.

4.3 Mekanisme Internasional – Upaya Perdamaian Thailand-Kamboja

Bagaimana proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja menarik untuk ditelusuri. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja kembali ke permukaan ketika penobatan kuil Preah Vihear oleh UNESCO tahun 2008. Sebelum konflik muncul ke permukaan kedua negara sedang bekerjasama dalam bidang perekonomian, namun berbagai upaya perdamaian tetap dijalankan oleh kedua negara. Mekanisme yang dipilih juga cukup beragam karena masing-masing pemimpin negara memiliki keinginan yang berbeda untuk mencapai titik perdamaian. Pertama, secara Bilateral : adalah cara paling sederhana yang biasa dilakukan oleh dua negara ketika sedang mengalami konflik atau sengketa. Langkah ini hanya melibatkan dua pihak terkait sehingga

kasus tidak perlu melebar ke tingkat internasional. . Namun dalam kasus ini ternyata sulit diterima untuk Thailand maupun Kamboja, mekanisme ini hanya menjadi rencana bagi kedua negara bersengketa. Karena hanya pihak Thailand yang menyetujui mekanisme tersebut, dan tidak memberikan keuntungan yang sama kepada Kamboja.

Kedua, secara Regional : cara ini melibatkan ASEAN sebagai badan regional dikawasan asia tenggara. ASEAN adalah wadah bagi negara anggotanya untuk menengahi berbagai bentuk permasalahan yang sedang dihadapi. Adapaun hal yang melatarbelakangi dibentuknya ASEAN adalah karena negara-negara di Asia Tenggara terdiri dari banyaknya pulau yang rentan akan adanya permasalahan sengketa kepemilikan pulau, sengketa batas wilayah, maupun kepemilikan situs-situs bersejarah (Nesadurai, 2008).

Ketiga secara Multilateral : cara ini melibatkan lebih dari dua pihak. Dalam kasus ini, ICJ dan ASEAN turut membantu Thailand dan Kamboja. Dari mekanisme ini ICJ memiliki peran besar dalam upaya kedua negara dalam menempuh perdamaian. Karena ICJ yang memberikan usulan agar Thailand dan Kamboja segera merealisasikan kesepakatan damai dalam sidang yang dilakukan di Den Haag Belanda. Selain itu ICJ juga melibatkan ASEAN sebagai mediator karena ASEAN merupakan organisasi regional dimana Thailand dan Kamboja adalah bagian dari anggota organisasi tersebut. ICJ yang merupakan organisasi internasional

memiliki pengaruh besar terhadap perdamaian dunia. Sehingga dengan keputusan dari ICJ yaitu dengan menjadikan kawasan bersengketa sebagai zona demiliterisasi sementara atau PDZ (*Provisional Demilitarized Zone*) yang kemudian mampu membuat kedua negara untuk memerintahkan para pasukan militernya agar meninggalkan kawasan tersebut sebagai zona steril.

4.4 Mekanisme Multilateral Sebagai Langkah Perdamaian Melalui PDZ

Multilateral merupakan proses perdamaian yang melibatkan negara bersengketa Thailand-Kamboja, serta organisasi internasional seperti ASEAN dan ICJ. Dalam hal ini ICJ melalui kebijakannya dalam sidang yang dilakukan di Den Haag Belanda pada 18 Juli 2011 memerintahkan agar Kamboja dan Thailand untuk segera menarik masing-masing pasukan militernya dari kawasan bersengketa. Penarikan pasukan dari kawasan bersengketa disebut dengan PDZ atau *Provisional Demilitarized Zone*. Dalam kasus ini dapat dilihat jika organisasi internasional memegang peranan penting untuk upaya perdamaian dua negara.

PDZ (*Provisional Demilitarized Zone*) berasal dari kata DMZ atau DZ yang artinya Demilitarized Zone atau Zona Demiliterisasi. Zona ini adalah zona yang dijadikan sebagai batas wilayah netral, atau perbatasan negara satu dengan negara lainnya yang bersebelahan tanpa ditempati oleh penduduk. Zona ini biasanya digunakan sebagai zona yang perbatasan

wilayah antara kedua negara yang sedang mengalami sengketa sehingga zona ini biasanya dikosongkan atau dinetralkan dari area yang diduduki oleh pasukan militer. Biasanya zona ini menjadi sengketa karena adanya ketidakpastian batas wilayah sehingga menjadi perebutan kedua negara. Zona Demiliterisasi juga bisa dijadikan untuk membentuk batas internasional secara *de facto* seperti yang terdapat dalam perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Batas secara *de facto* ini dapat bersifat sementara maupun tetap. Contoh zona demiliterisasi lainnya seperti batas yang terdapat di Iran dan Kuwait selebar 190 kilometer (ACSA, 2012).

4.5 Kebijakan ICJ Dalam Menyelesaikan Sengketa Kawasan Sekitar Kuil Preah Vihear Thailand-Kamboja Melalui PDZ

Dalam menjalankan perannya untuk memberikan kebijakan pada pihak bersengketa yaitu Thailand dan Kamboja, ICJ melalui PDZ memposisikan diri sebagai aktor yang independen. Sifat independen ICJ ini sejalan dengan salah satu peran organisasi internasional seperti pada yang telah disebutkan Archer (2001) dalam bukunya berjudul *International Organization*. Organisasi internasional sebagai aktor bertindak dalam kapasitasnya dan bukan sebagai sekedar pelaksana kepentingan para anggotanya. Organisasi internasional memiliki kekuasaan dalam badan organisasinya sendiri, yaitu sebagai pembuat kebijakan dan juga peradilan. Power dari organisasi

internasional kemudian mampu mempengaruhi pembuatan hukum internasional (Karl Dutch, 1966). Dalam kasus ini ICJ mendukung seluruh pihak yang turut dalam upaya perdamaian Thailand-Kamboja, termasuk Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN.

4.5.1 Informasi

1. Peran Pemerintah Kamboja dan Thailand Dalam Menangani Sengketa Kawasan Perbatasan

Konflik antara Thailand dan Kamboja merupakan konflik perbatasan dua negara yang sangat rumit dan hampir tidak memiliki keputusan akhir selama puluhan tahun. Awal mulanya, pendaftaran kuil sebagai situs warisan dunia dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan Thailand. Pada saat itu Perdana Menteri Thailand Samak Sundarajev sempat menyetujui keputusan Kamboja, namun kemudian dengan adanya situasi politik yang kurang kondusif di Thailand dan adanya pergantian perdana menteri setelah lengsernya Samak Sundarajev lalu digantikan oleh Somchai Wongsawat, kemudian digantikan lagi oleh Abhisit Vejjajiva, dan berdampak pada perubahan keputusan oleh pihak Thailand (Chachavalpongpon, 2013, hal: 68).

Selanjutnya, ketika itu kepemilikan sah wilayah sekitar kuil belum ditentukan, sehingga menyebabkan penolakan oleh pemerintah maupun rakyat Thailand. Namun disisi lain, kedua pihak merasa mengklaim kepemilikan dari kawasan maupun kuil Preah Vihear. Kondisi itu

mengharuskan kedua pemerintah masing-masing negara harus bertindak tegas dalam kepemilikan situs warisan tersebut. Sehingga baik Thailand maupun Kamboja melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan warisan tersebut. Berbagai upaya seperti melakukan pembicaraan secara bilateral dan perundingan dengan pihak ketiga.

2. Keterlibatan ASEAN Dalam Upaya Perdamaian Thailand-Kamboja

Demi mempercepat perdamaian antara Thailand dan Kamboja serta permintaan khusus dari Kamboja, Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk segera membahas konflik tersebut di New York, Amerika Serikat. Pembahasan itu dilakukan atas permintaan Kamboja terkait perbatasan antar negara. Indonesia pada saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN dan dipimpin oleh Menlu Indonesia Dr. R.M Marty M. Natalegawa. Kemudian pada tanggal 14 februari 2011, Menlu Indonesia membacakan pidatonya yang membahas tentang konflik dan sengketa yang sedang dihadapi oleh Thailand dan Kamboja. Thailand dan Kamboja turut hadir dalam rapat tersebut dan diwakilkan oleh masing-masing perdana menteri luar negeri (kemlu.go.id, 2018). Rapat tersebut menghasilkan tiga hal yaitu, Kerjasama atau *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Kedua, pihak bersengketa turut mengakui adanya kebutuhan untuk menstabilkan situasi di wilayah perbatasan untuk menjamin gencatan senjata dilaksanakan. Ketiga, kedua pihak menginginkan kondisi yang kondusif agar

proses negosiasi keduanya dapat berjalan dengan baik, maka dari itu dibutuhkan dukungan baik secara bilateral, regional maupun internasional untuk saling menguatkan.

Hal lainnya keterlibatan ASEAN dalam upaya perdamaian ini adalah seperti memfasilitasi pertemuan informal rapat Informal ASEAN *Foreign Minister's Meeting*, dan KTT ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta. Namun hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut masih membutuhkan waktu untuk kedua negara, karena terdapat perbedaan prinsip yang tidak sesuai dengan kebijakan kedua negara.

4.5.2 Upaya Politik *International Court of Justice*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 1962 ICJ sudah sepakat untuk memutuskan kepemilikan kuil Preah Vihear telah jatuh kepada Kamboja. Namun untuk kepemilikan wilayah sekitar kuil kuno tersebut masih belum menemukan titik terang, dan dibiarkan hingga puluhan tahun tidak memperoleh kejelasan, sampai akhirnya pada tahun 2008.

Dalam usahanya menuju perdamaian, konflik kedua negara masih berlanjut selama tiga tahun lamanya dari tahun 2008-2011. Pada saat itu Kamboja sempat melaporkan Thailand kepada badan peradilan internasional mengenai usaha perdamaian yang ingin dilakukan, namun oleh Thailand laporan tersebut dipandang sebagai upaya sepihak tanpa

adanya konfirmasi. Kemudian upaya itu menuai protes oleh Kementerian Pertahanan Thailand (Irewati, 2015). Akibatnya, negara Kamboja menarik duta besar yang berada di Thailand, begitu juga dengan Thailand yang menarik duta besarnya di Kamboja. Thailand juga sempat mengancam akan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kamboja. Sebelumnya, kasus ini sudah sempat dirundingkan oleh masing-masing negara secara bilateral, namun titik kesepakatan belum dapat diperoleh (Irewati, 2015).

Dalam kasus ini ICJ memerintahkan Thailand dan Kamboja untuk melakukan gerakan perdamaian dengan jalan agar kedua negara menarik pasukan militernya dengan meninggalkan kawasan perbatasan. Selain itu ICJ juga memerintahkan agar kedua negara melanjutkan kerjasama didalam kerangka ASEAN serta memberikan akses kepada Indonesia sebagai pengamat yang ditunjuk oleh Mahkamah Internasional untuk melakukan pemantauan di area PDZ.

4.5.3 Keputusan Final ICJ

Setelah bertahun-tahun menjadi sengketa wilayah yang berkepanjangan, akhirnya pada tanggal 18 Juli 2011 ICJ memerintahkan Thailand dan Kamboja untuk segera menarik pasukan mereka dari kawasan perbatasan sekitar kuil Preah Vihear. Setelah Kamboja mengajukan perkara tersebut pada ICJ, dengan melakukan permohonan untuk menginterpretasi keputusan sebelumnya

yang dibuat pada 15 Juni 1962 (ICJ.org, 2013).

Hakim Owada juga memutuskan kompleks kuil Preah Vihear sebagai zona steril, karena setelah sebelumnya telah terjadi baku tembak tentara Thailand dan Kamboja. Keputusan tersebut dapat dilakukan ICJ sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada Pasal 41 Statuta dan Pasal 73 dalam pengaturan pengadilan dan mengindikasikan langkah-langkah sementara yang mengisyaratkan agar kedua pihak bersengketa untuk menarik pasukan militernya dari zona demiliterisasi sementara (PDZ) dikawasan sekitar kuil sebagaimana yang telah didefinisikan dalam pasal 41 statuta (ICJ.org, 2013).

Himbauan lainnya, kedua negara juga tidak diizinkan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada negara-negara ASEAN lain. Maka dengan diterapkannya hal tersebut, ASEAN dapat berkonsentrasi penuh dan secara netral dalam menyelidiki sengketa, karena tujuannya adalah agar dapat memberikan masukan yang berimbang pada PBB, Thailand dan Kamboja juga dihimbau untuk tidak saling melakukan aksi provokasi maupun melakukan aksi penyerangan secara fisik (ICJ.org, 2013).

Segala keputusan disambut dengan baik oleh Thailand dan Kamboja. Pemerintahan Thailand yang baru setelah lengsernya perdana menteri Abhisit Vejjajiva, diyakini akan memberikan pandangan-pandangan baru mengenai usaha perdamaian kedua negara. Menurut

Menteri Pertahanan Thailand Pravit Wongsuwan, dengan rezim barunya Thailand akan bersikap lebih terbuka dengan Kamboja baik dalam hal diskusi mengenai rencana perdamaian maupun dengan hasil akhir kebijakan dari keputusan kepemilikan kawasan sekitar kuil (jpn, 2011).

Pada 19 juli 2011 dilakukan pertemuan para menteri se-Asia Tenggara AMM (*ASEAN Ministers Meeting*) ke-44 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali. Beberapa permasalahan seperti stabilitas keamanan ASEAN termasuk konflik antara Thailand dan Kamboja. Dalam pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting terkait dengan konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Kedua negara sepakat untuk menarik masing-masing pasukan militernya dari wilayah kompleks kuil Preah Vihear dan mematuhi keputusan dari ICJ yang telah disidangkan beberapa hari lalu di Belanda (kompas, 2011).

Beberapa tanda-tanda kemajuan dalam usaha perdamaian Thailand dan Kamboja sudah mulai terlihat. Ketika perdana menteri baru Yingluck Shinawatra memulai rezim Thailand yang baru, terdapat banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada Thailand. PM Yingluck sangat mendukung segala keputusan ICJ, termasuk mendukung pengiriman tim observer Indonesia untuk membantu proses perdamaian kedua negara. Dimana Indonesia diperintahkan agar menempati kawasan seluas 17 km² kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja.

5 KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja pasca dinobatkannya kuil Preah Vihear oleh UNESCO menjadi salah satu situs warisan dunia menyebabkan retaknya hubungan kedua negara tersebut.

Peran ICJ yang bersifat independen tidak terlepas dari adanya power yang dimiliki, dan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 41 Statuta dan pasal 73 tentang pengaturan pengadilan dan mengindikasikan langkah-langkah untuk menghentikan konflik (ICJ.org, 2013). ICJ sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi untuk mengadili dan membantu menyelesaikan permasalahan atau sengketa antar negara anggota ikut turun tangan membantu Thailand dan Kamboja demi mencapai perdamaian. Hak lain dari ICJ untuk para anggotanya adalah berhak untuk memberikan pendapat serta kebijakan-kebijakan yang bersifat nasihat baik kepada organisasi-organisasi resmi maupun badan khusus dibawah naungan PBB.

Dalam kasus ini, ICJ sesungguhnya sudah membantu kejelasan kepemilikan kuil Preah Vihear pada tahun 1962 silam, namun disisi lain terdapat kawasan sekitar kuil yang masih ambigu kepemilikannya karena letaknya yang memang sangat tepat berada ditengah-tengah perbatasan kedua negara. Dalam konflik ini, ASEAN juga memiliki peran yang cukup penting dalam usaha kedua negara memperoleh perdamaian. Karena ASEAN sudah beberapa kali memfasilitasi, memberikan

ruang kepada kedua negara berkonflik untuk berdiskusi, baik diwakili oleh perdana menteri maupun dari masing-masing menteri luar negeri.

Inilah pentingnya fungsi dari organisasi internasional dalam kondisi darurat seperti yang dialami oleh Thailand dan Kamboja. Salah satu kebijakan dari ICJ untuk jalan perdamaian Thailand dan Kamboja adalah dengan mempercayakan ASEAN sebagai organisasi regional yang tepat dan layak untuk membimbing kedua negara bersengketa.

Selain itu power yang dimiliki oleh ICJ juga dianggap tepat dalam memberikan kebijakan bagi kedua negara pada saat ICJ memerintahkan pada masing-masing pasukan militer kedua negara untuk saling meninggalkan kawasan berkonflik dan menjadikan zona tersebut sebagai zona demiliterisasi sementara atau zona steril sepanjang 17KM² tanpa adanya pihak bersenjata yang menempati wilayah tersebut.

Dengan menjalankan kebijakan dari ICJ melalui ASEAN sebagai mediator, keputusan tersebut dianggap berhasil sehingga kedua negara mampu mencapai perdamaian. Dan dalam kasus sengketa antara Thailand dan Kamboja, Indonesia sebagai ketua ASEAN saat itu dapat dikatakan berperan aktif dalam mendukung dan turut memfasilitasi kedua negara untuk melakukan pertemuan maupun memberikan masukan-masukan yang layak dijadikan sebagai solusi kedua negara berkonflik demi menemukan titik

perdamaian. ASEAN juga menerapkan sistem *ASEAN Way* dalam keputusannya yaitu dengan mengupayakan cara damai, seperti memfasilitasi pertemuan secara bilateral dan multilateral.

6 DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, Clive. (2001). *International Organizations*. Inggris:Routledge
- Barkin, Samuel J. (2006). *International Organizations: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan
- Bennet, A.Le Roy (1995). *International Organizations: Principle and Issues*. University of Delaware. Englewood cliffs, New Jersey-Prentice Hall
- Burton, John. (1990). *Conflict : Resolution & Provention*. New York : St. Martin's Press.
- Cipto, B (2007). Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tun. (2011). *(Case:Disputover Preah Vihear Temple). 7th Berlin conference on Asian Security (BCAS) Territorial Issues in Asia Drivers, Instruments, Ways Forward, Sritung Wissenschaft tun Politik German Institute for International and Scurity Affairs* (hal: 3 – 4). Berlin: Sritung Wissenschaft and Politik.

Mauna, Boer. (2000). *Hukum Internasional (Pengertian Peranan & Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung : Alumni.

Moleong, Lexy. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Oliver Ramsbotham, op cit., hal.8.

JURNAL

Andriani, R. (2018). Efektifitas Asean Dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja. hal; 145.

Chachavalpongpun, P. (2009). "*Diplomacy under Siege: Thailand's Political Crisis and The Impact on Foreign Policy*", on *Contemporary Southeast Asia*, Vol 31, No. 3 (2009). hal:447-67.

Chachavalpongpun, P. (2013). *Thai-Cambodia Conflict : The Failure of ASEAN's Dispute Settlement Mechanism, Asian Journal of Peacebuilding* vol. 1 no. 1, hal 70.

Irewati, A. (2014). "Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 11, 2014, hal; 44

Irewati, A, (2015). *Sengketa wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Johan Galtung dan Charles Webel. (2007). *Handbook on Peace and Conflict Studies*. USA: Routledge.

Puangthong Pawakapan (2013) hal. 125. *State and Uncivil Society in Thailand at the Temple of Preah Vihear*, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Raharjo, S. N. (2013). Tantangan Konflik perbatasan Thailand-Kamboja bagi stabilitas ASEAN, *Jurnal Kajian Wilayah* Vol.4 No.1, hal;112.

Snyder, R. C. (1962). *Foreign Policy Decision-making: An Approach to the Study of International Politics*. New York:Glencoe.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Wagener, M. (2011). *Lessons From Preah Vihear: Thailand, Cambodia and the Nature of Low-Intensity*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol.30 no.3, hal;32.

SITUS ONLINE

ACSA. (2012). "*The Demilitarized Zone : Redrawing the 151-Mile Border Between North and South Korea*". Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 di <https://www.acsa-arch.org/proceedings/Annual%20Meeting%20Proceedings/ACSA.AM.101/ACSA.AM.101.73.pdf>

Ali. (2013). "Sengketa Kuil, Kamboja Kalahkan Thailand di Mahkamah Internasional". Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5283964a53cf7//sengketa-kuil--kamboja->

kalahkan-thailand-di-mahkamah-internasional.

ASEAN. (2011). "*Historic Firsts : ASEAN Efforts on Cambodian-Thai Conflict Endorsed by UNSC*". Diakses pada 7 Januari 2020 di <https://asean.org/historic-firsts-asean-efforts-on-cambodian-thai-conflict-endorsed-by-uns/?highlight=preah%20vihear>

ASEAN. (2012). "*Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*". Diakses pada 7 Januari 2020 di https://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii

ICJ. (2013). "*Request For Interpretation Of The Judgement Of 15 June 1962 In The Case Concerning The Temple Of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*". Diakses pada 10 Juni 2020 di <https://www.icj-cij.org/files/case-related/151/151-20131111-JUD-01-00-EN.pdf>

ICJ. (2017). "*Interntional Court of Justice*". Diakses pada 7 Januari 2020 di <https://www.icj-cij.org/en/court>

KEMLU. (2015). "Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN". Diakses pada 10 Januari 2020 di https://kemlu.go.id/portal/id/read/121/halaman_list_lainnya/masyarakat-politik-keamanan-asean

KEMLU. (2018). "Pidato Dr. R.M Marty M. Natalegawa, Menlu RI Selaku Ketua ASEAN di DK-PBB, New York, 14 Februari 2011". Diakses pada 7 Januari 2020 di [\[ketua-asean-di-dk-pbb-new-york-14-februari-2011/324/important-information\]\(https://kemlu.go.id/canberra/id/read/pidato-dr-rm-marty-m-natalegawa-menlu-ri-selaku-ketua-asean-di-dk-pbb-new-york-14-februari-2011/324/important-information\)](https://kemlu.go.id/canberra/id/read/pidato-dr-rm-marty-m-natalegawa-menlu-ri-selaku-</p></div><div data-bbox=)

Kompas. (2008). "Kamboja-Thailand Lanjutkan Perundingan". Diakses pada 3 Januari 2020 di <https://internasional.kompas.com/read/2008/11/11/11281919/Kamboja-Thailand.Lanjutkan.Perundingan>

Kompas. (2011). "Kamboja dan Thailand Sepakat Patuhi Mahkamah Internasional". Diakses pada 11 Januari 2020 di <https://internasional.kompas.com/read/2011/07/24/01451129/.kamboja.dan.thailand.sepakat.patuhi.mahkamah.internasional>

SETNAS ASEAN. (2019). "Tujuan ASEAN, Lengkap dengan Sejarah Berdirinya dan Pembentukan Komunitas ASEAN". Diakses pada 7 Januari 2020 di <http://setnas-asean.id/news/read/tujuan-asean-lengkap-dengan-sejarah-berdirinya-dan-pembentukan-komunitas-asean>

SETNEG. (2008). "Presiden Tiba Di Beijing". Diakses pada 3 Januari 2020 di https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_tiba_di_beijing